

ABSTRAK

Kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih rendah, termasuk pada sektor *coffee shop* di Bangkalan yang beroperasi di bawah cakupan PPh Final 0,5% berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan pelaku UMKM *coffee shop* ditinjau dari kemampuan akuntansi dan *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan wawancara mendalam terhadap dua informan utama dan satu informan pendukung kontekstual dari KPP Pratama Bangkalan dan validitas data dilakukan melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua informan belum memenuhi kewajiban PPh, dipengaruhi oleh sikap ambivalen terhadap pajak, norma sosial yang tidak mendorong kepatuhan, serta rendahnya kemampuan akuntansi yang melemahkan kontrol perilaku. Sebagai data konteks tambahan, data resmi KPP mencatat rasio kepatuhan UMKM anjlok dari 13,54% menjadi 1,40% dalam tiga tahun, yang menggambarkan skala persoalan kepatuhan di wilayah penelitian tanpa dimaksudkan untuk menggeneralisasi temuan kualitatif kedua kasus. Disimpulkan bahwa ketidakpatuhan terpola dan berulang pada kedua kasus yang diteliti, dibentuk oleh interaksi ketiga komponen TPB yang saling memperkuat, di mana keterbatasan kemampuan akuntansi menjadi hambatan yang paling terasa yang menghalangi pelaku UMKM *coffee shop* untuk memenuhi kewajiban PPh secara mandiri meskipun skema yang berlaku telah dirancang sederhana.

Kata Kunci: theory of planned behavior, kepatuhan pajak, umkm, coffee shop, kemampuan akuntansi

ABSTRACT

Tax compliance among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia remains critically low, including within the coffee shop sector in Bangkalan, which falls under the 0.5% Final Income Tax scheme established by Government Regulation No. 55 of 2022. This study aims to analyze the income tax compliance behavior of coffee shop MSME owners through the lens of accounting capability and the Theory of Planned Behavior (TPB). A qualitative case study approach was employed, utilizing in-depth interviews with two primary informants and one contextual support informant from the Bangkalan Tax Service Office (KPP Pratama) and data validity was established through data triangulation. Findings reveal that neither informant has fulfilled their income tax obligations, driven by ambivalent attitudes toward taxation, non-supportive social norms within their business environment, and limited accounting capability that weakens perceived behavioral control. As supplementary contextual data, official records from KPP Pratama show the MSME tax compliance ratio declining sharply from 13.54% in 2022 to only 1.40% in 2025, illustrating the broader scale of the compliance issue in the research area without generalizing the qualitative findings of the two cases. It is concluded that non-compliance follows a patterned and recurring form within the two cases examined, shaped by the mutually reinforcing interaction of all three TPB components, with limited accounting capability standing as the primary barrier preventing coffee shop owners from independently fulfilling their tax obligations despite the simplicity of the applicable scheme.

Keywords: theory of planned behavior, tax compliance, msme, coffee shop, accounting capability

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	8
2.2 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).....	10
2.3 <i>Coffee shop</i>	12
2.4 Kewajiban Pajak Penghasilan	13
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	14
2.6 Kepatuhan Pajak	15
2.7 Penelitian Terdahulu	16
2.8 Kerangka Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian	24

3.2	Lokasi Penelitian	25
3.3	Informan Penelitian	25
3.4	Jenis Dan Sumber Data	27
3.5	Teknik Pengumpulan Data	27
3.6	Teknik Analisis Data	28
3.7	Triangulasi Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN		31
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	31
4.1.1	Pajak Penghasilan Untuk Pelaku UMKM	31
4.1.2	Pelaku Usaha Mikro Kecil & Menengah	32
4.1.3	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.....	34
4.2	Hasil Penelitian	35
4.2.1	Profil Informan Penelitian	35
4.2.2	Kondisi Aktual Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan.....	37
4.2.3	Sikap terhadap Perilaku (<i>Attitude Toward Behavior</i>).....	41
4.2.4	Norma Subjektif (<i>Subjective Norm</i>)	43
4.2.5	Kontrol Perilaku yang Dirasakan (<i>Perceived Behavioral Control</i>).....	45
4.2.6	Kemampuan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Usaha	48
4.2.7	Paradoks Pengetahuan-Tindakan dan Orientasi Pasif-Eksternal pada Informan 1	49
4.2.8	Persepsi Penegakan Pajak sebagai Ancaman Tak Terprediksi dan Posisi Pasif-Sadar pada Informan 2.....	52
4.3	Pembahasan	53
4.3.1	Analisis Sikap terhadap Perilaku dalam Perspektif TPB.....	54
4.3.2	Analisis Norma Subjektif dalam Konteks Sosial UMKM	56
4.3.3	Analisis Kontrol Perilaku dan Keterbatasan Akuntansi	58
4.3.4	Analisis Gap Pemahaman NIB dan Kewajiban Perpajakan.....	60

4.3.5 Analisis Paradoks Pengetahuan dan Rasionalisasi Kelembagaan pada Informan 1	61
4.3.6 Analisis Persepsi Risiko Penegakan dan Ketidakpatuhan Pasif-Sadar pada Informan 2	63
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Implikasi Penelitian.....	66
5.3 Keterbatasan Penelitian	67
5.4 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4. 1 Profil Informan Penelitian	36
Tabel 4. 2 Kondisi Pemenuhan Kewajiban Pajak Kedua Informan.....	39
Tabel 4. 3 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bangkalan (2020–2025)	40
Tabel 4. 4 Perbandingan Kemampuan Akuntansi Kedua Informan	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Jumlah UMKM	1
Gambar 1. 2 Jumlah Pengunjung Usaha Kopi Perminggu di Indonesia	2
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	22
Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data	29